



PUTUSAN

Nomor 883/Pdt.G/2018/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Syamsul Bahri bin Besman, tempat dan tanggal lahir Pekkabata, 01 April 1990, agama Islam, pekerjaan Penjual barang pecah belah, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Pekkabata Rt/rw 002/004, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon;
melawan

SARTIKAH BINTI ASIS, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 17 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Pekkabata Rt/rw 002/003 Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Desember 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg, tanggal 03 Desember 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 145/25/III/2013 tertanggal 18 Maret 2013.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Pemohon selama 2 tahun dan pindah ke rumah Kontrakan di pekkabata kecamatan Duampanua selama 3 tahun.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Wahyu Al Gazali bin Jamil** umur 4 tahun dan anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun bulan Februari 2018 pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih bisa diatasi sehingga Pemohon berusaha mempertahankan bahtera rumah tangganya bersama dengan Tergugat.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena :
 - Bahwa Termohon selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Munar Praditia Ramadan
 - Bahwa Termohon sering pergi bersama dengan laki-laki selingkuhnya tanpa seizin Pemohon.
 - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarganya
6. Bahwa Pada awal bulan Juni 2018 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon sengaja memperlihatkan postingan foto bersama laki-laki lain sehingga Pemohon menanyakan tentang siapa laki-laki tersebut namun Termohon marah-marah dan terjadilah pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kontrakan di Pekkabata.

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil.

8. Bahwa dari kenyataan-kenyataan tersebut diatas Pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan Permohonan cerai terhadap Termohon.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon,
2. Memberikan Izin Menjatuhkan talak satu Rajâ€™™I Pemohon (**Jamil Padu bin H. Padu Laude**) terhadap Termohon (**Lismustika binti Mustafa Kamal**)
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon,

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan relaas yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor 145/25/III/2013 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Duampunua, Kabupaten Pinrang tertanggal 18 Maret 2013, telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi bukti P.

B.-----

Saksi:

1. Hj. Fahmiah binti La Wawi, umur 46 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Ibu Kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2013, dan hidup rukun selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Pemohon, telah memiliki satu anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

2. Yuliana Padu binti H. Padu Laude, umur 31 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saudara Kandung Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Maret 2013, dan hidup rukun selama 5 tahun lebih di rumah orang tua Pemohon, telah memiliki satu anak.

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 disebabkan karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi.
- Bahwa tidak pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan kedua saksi Pemohon tidak membantahnya bahkan membenarkannya dan memohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya pemohon telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hari dan tanggal pernikahan pemohon dengan termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pemohon yang dikuatkan oleh bukti P, serta Saksi 1 dan Saksi 2, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami-istri yang sah, menikah pada tanggal 16 Maret 2013 dan tidak pernah bercerai.

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan memiliki satu anak.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sudah 6 bulan lamanya disebabkan karena karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain bahkan sudah sering pergi bersama dengan laki-laki tersebut bahkan Termohon tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal Pemohon tidak ada komunikasi lagi dengan Termohon dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi.

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dibiarkan tanpa penyelesaian maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir-batin yang berkepanjangan bagi pemohon, sehingga oleh karenanya majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan jalan terbaik menurut hukum adalah perceraian (Vide Putusan Mahkamah Agung RI. tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998).;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan lalu ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila termohon enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu terhadap termohon, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattirobulu, setelah pemohon mengucapkan ikrar talak.

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan diubah kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin Pemohon (**Jamil Padu bin H. Padu Laude**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Lismustika binti Mustafa Kamal**) di depan sidang Pengadilan Agama Pinrang;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadi Awal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. St. Kasmiah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Ihsan Halik, S.H., M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Kasmiah

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 330.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 421.000,00

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 848/Pdt.G/2018/PA.Prg